

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMU LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Umum Perusahaan.....	15
B. Visi dan Misi .....	16
C. Produk yang ditawarkan.....	17
D. Struktur Organisasi.....	18
E. Uraian Tugas .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Perjanjian.....	23
B. Syarat Sah Perjanjian .....	24
C. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
D. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	29
E. Asas-Asas Perjanjian Hukum.....	31
F. Jenis-Jenis Perjanjian .....	35
G. Wanprestasi .....	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Forex Trading (Valuta Asing) PT.Millenium Penata Futures di Pekanbaru..... 43
- B. Bagaimana upaya dalam penyelesaian terhadap masalah yang terjadi karena tidak terpenuhinya Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Investor dan Trader di dalam Bisnis Forex Trading (Valuta Asing) PT. Millenium Penata Futures di Pekanbaru..... 45

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 50
- B. Saran..... 51

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.